

LEMBARAN DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009

NOMOR : 25



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 25 TAHUN 2009

TENTANG
HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa hutan kota merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi, baik ekologi, ekonomi, sosial, pendidikan maupun budaya yang diperlukan guna menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup;
- b. bahwa keberadaan hutan kota yang merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan kini keberadaannya sudah berkurang baik luasan maupun jumlahnya;
- c. bahwa dalam upaya menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan yang berkualitas dan dalam rangka meminimalkan wilayah pencemaran lingkungan sebagai akibat sumber daya alam yang dimanfaatkan secara bebas serta untuk mengkondisikan lingkungan perkotaan yang selaras antara luas wilayah, jumlah penduduk beserta pemukimannya dan aktivitasnya, maka perlu diatur mengenai pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Hutan Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 1989 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08);
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05);

22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08);
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG HUTAN KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan, lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
6. Hutan Kota adalah hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat serta diatur sedemikian rupa di wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
7. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
8. Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.

9. Wilayah ...

9. Wilayah Perkotaan adalah merupakan pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan masyarakat perkotaan.

Bagian Kedua

Tujuan, Fungsi dan Manfaat

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan dan pengelolaan hutan kota adalah untuk penghijauan guna mencegah pencemaran udara dalam Daerah, kelestarian lingkungan hidup atas sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem lingkungan, sosial dan budaya masyarakat di daerah.

Pasal 3

Fungsi Hutan Kota adalah :

- a. menjaga nilai estetika;
- b. memperbaiki dan menjaga iklim mikro;
- c. membuka lebih luas daerah resapan air;
- d. menciptakan keseimbangan dan keindahan lingkungan kota;
- e. memberikan tempat bagi eco-edukasi;
- f. memberikan kenyamanan dan kesejukan; dan
- g. memberikan dampak penghijauan lingkungan.

Pasal 4

(1) Manfaat Hutan Kota adalah untuk :

- a. pariwisata alam perkotaan;
- b. rekreasi dan/atau olah raga;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. pendidikan;
- e. pelestarian plasma nuftah;
- f. budi daya dan koservasi tanaman hutan kota.

(2) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tujuan dan fungsi serta manfaat hutan kota tidak terganggu.

BAB II

PENYELENGGARAANN HUTAN KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan hutan kota di Daerah, meliputi :

- a. Penunjukan;
- b. Pembangunan;
- c. Penetapan, dan;
- d. Pengelolaan.

Bagian Kedua

Penunjukan Hutan Kota

Pasal 6

(1) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota yang perlu dilindungi dan dilestarikan, disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandung, antara lain

:

- a. Taman Tegalega seluas : 190.011 m²;
- b. Taman Maluku seluas : 24.023 m²;
- c. Taman Cilaki seluas : 32.860 m²;
- d. Kebun Binatang seluas : 140.000 m²;
- e. Taman Lalu Lintas seluas : 32.000 m²;
- f. Eks TPA Pasir Impun seluas : 44.600 m²;
- g. Eks TPA Cicabe seluas : 41.803 m²;
- h. Taman Pramuka seluas : 12.845 m²;
- i. Kawasan Hutan Kota Pindad seluas : 370.000 m²;
- j. Sebagian kawasan Punclut yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Daerah dan terlantar;
- k. Lahan terlantar milik Pemerintah dan masyarakat di kawasan Bandung utara dan Kota Bandung.
- l. Di setiap kawasan pengembangan sebagaimana diatur/sesuai dengan RTRW dan RDTR.

(2) Lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, huruf k dan huruf l, sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung.

Pasal ...

Pasal 7

Selain penunjukan lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib dilakukan penanaman pada :

- a. jalur kiri dan kanan jalan arteri primer dan arteri sekunder maupun lokal;
- b. jalur kiri dan kanan daerah aliran sungai atau saluran drainase dan sekitar atau pinggiran kolam retensi;
- c. sekitar kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan perdagangan, kawasan industri, kawasan pemakaman, kawasan penyangga, bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti bangunan pendidikan, peribadatan, kesehatan, perdagangan, lapangan olah raga, perkantoran, terminal dan tempat pembuangan akhir (TPA).

Pasal 8

Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan.

Pasal 9

- (1) Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.
- (2) Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Lokasi penetapan dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didasarkan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. tingkat pencemaran;
 - d. kondisi fisik kota.
- (2) Kriteria penetapan lokasi hutan kota adalah sebagai berikut :
 - a. terletak di enam wilayah pengembangan;
 - b. merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan;
 - c. mempunyai luas paling sedikit 0,25 (dua puluh lima perseratus) hektar dan mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika dan sebagai resapan air.
- (3) Prosentase luas hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari luas daerah dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah.

Bagian Ketiga
Pembangunan Hutan Kota

Pasal 11

- (1) Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah meliputi :
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pemeliharaan dan pengelolaan;
 - d. pengendalian.
- (3) Pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

Perencanaan dan pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan jumlah penetapan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 13

- (1) Rencana pembangunan hutan kota merupakan bagian dari rencana detail tata ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Kajian aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial budaya pada rencana pembangunan hutan kota harus terpenuhi secara mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menjadi dasar dan pedoman pembuatan rancangan teknis tentang tipe dan bentuk hutan kota.

Pasal 15

- (1) Penentuan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disesuaikan dengan fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota.
- (2) Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. tipe kawasan industri;
 - b. tipe kawasan permukiman;
 - c. tipe kawasan rekreasi dan pariwisata;

d. tipe ...

- d. tipe kawasan pelestarian plasma nuftah;
- e. tipe kawasan perlindungan;
- f. tipe kawasan pengamanan.

Pasal 16

- (1) Penentuan bentuk disesuaikan dengan karakteristik lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menjadi perencanaan pembangunan hutan kota.
- (2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. mengelompok;
 - b. menyebar;
 - c. jalur memanjang;
 - d. kombinasi (perdu dan semak).

Pasal 17

Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. penataan areal;
- b. penanaman;
- c. pemeliharaan;
- d. pengelolaan;
- e. pembangunan sipil teknis.

Bagian Keempat

Penetapan Hutan Kota

Pasal 18

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembanguan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan sebagai hutan kota.

Pasal 19

- (1) Tanah hak yang karena keberadaannya dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah.
- (2) Pemegang dapat memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai hutan kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun.

(5) Penetapan ...

- (5) Penetapan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa melalui proses penunjukan dan pembangunan.
- (6) Tanah hak yang dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria Pasal 10 ayat (2).
- (7) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota ditetapkan oleh Walikota.
- (8) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak.

Pasal 20

- (1) Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

Bagian Kelima

Pengelolaan Hutan Kota

Pasal 21

- (1) Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota, agar fungsi dan manfaat dapat dirasakan secara optimal.
- (2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. perlindungan pengamanan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. budi daya dan pembibitan.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah negara dapat dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (2) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah hak dapat dilakukan oleh pemegang hak.

(3) Pengelolaan ...

- (3) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian dengan pemegang hak.

Pasal 23

Penyusunan rencana pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi :

- a. penetapan tujuan pengelolaan;
- b. penetapan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- c. penetapan kegiatan pengelolaan;
- d. penetapan kelembagaan pengelolaan;
- e. penetapan sistem monitoring evaluasi.

Pasal 24

Pemeliharaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota.

Pasal 25

- (1) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal.
- (2) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya sebagai berikut :
 - a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan alam;
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencurian flora;
 - c. pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - d. pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit.

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang melakukan perubahan fungsi lahan hutan kota yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan atau penurunan fungsi hutan kota antara lain :

- a. membakar hutan kota;

b. menebang ...

- b. menebang, memotong, mengambil dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota tanpa seizin dari pejabat yang berwenang;
- c. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota;
- d. mengerjakan, menggunakan atau menduduki hutan kota secara tidak sah;
- e. melakukan aktifitas sehari-hari atau berdagang secara sementara atau tetap tanpa seizin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 28

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik.

Pasal 29

- (1) Budidaya tanaman hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dimaksudkan sebagai cara melestarikan tanaman yang juga termasuk dalam perundang-undangan sebagai tanaman yang dilindungi.
- (2) Pembibitan tanaman hutan kota dapat dilakukan dengan berbagai cara perbanyakan dan salah satu cara untuk melakukan pemubudayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilakukan oleh pengelola..

BAB III

PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Pemerintah mendorong peran serta masyarakat dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 31

- (1) Peningkatan peran serta dan keberdayaan masyarakat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan sosialisasi;
 - c. bantuann teknis dan insentif.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan pemberian bantuan teknis dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota dapat berbentuk :
- a. penyediaan lahan untuk pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
 - b. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;
 - c. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
 - d. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
 - e. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
 - f. bantuan pelaksanaan pembangunan pengelolaan;
 - g. bantuan keahlian dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
 - h. bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan;
 - i. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 34

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan kota yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - d. melakukan pemeriksaan surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - g. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Agustus 2009

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 25

16
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR ... TAHUN 2009
TENTANG
HUTAN KOTA

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Nilai estetika adalah suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisi atau sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan.

Iklm mikro adalah kondisi lapisan atmosfir yang dekat dengan permukaan tanah atau sekitar tanaman seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan dan dinamika energi radiasi surya.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah perkotaan adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budi daya.

Pasal 9

Ayat (1)

Tanah hak atau hak atas lahan dapat berupa hak milik, hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan, hak pakai dan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Kompensasi adalah pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak atas tanah melalui musyawarah.

Pasal 10

Ayat (1)

Penentuan luas lahan kota dalam suatu wilayah perkotaan harus proposional didasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat polusi dan kondisi fisik kota.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Kondisi fisik kota adalah keadaan bentang alam kota berupa bangunan alam di atas tanah perkotaan termasuk tumbuhan, sungai, danau, rawa, bukit, huta dan bangunan buatan sebagai sarana prasarana seperti jalan, gedung-gedung, permukiman, lapangan udara, lapangan terbuka hijau, tanaman dan sejenisnya termasuk lingkungan.

Ayat (2)

Luasan 0,25 (dua puluh lima perseratus) hektar merupakan hamparan terkecil hutan kota dengan pertimbangan teknis bahwa pohon-pohon yang tumbuh dapat menciptakan iklim mikro.

Pengertian dari kompak adalah hamparan yang menyatu.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- a. Tipe kawasan industri dan perdagangan adalah hutan kota yang dibangun di kawasan industri dan perdagangan yang berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan, yang ditimbulkan dari kegiatan industri.

Karakteristik pepohonannya :

Pohon-pohon berdaun lebar dan rindang, berbulu dan mempunyai permukaan kasar/berlekuk, bertajuk tebal, tanaman yang menghasilkan bau harum.

- b. Tipe kawasan permukiman adalah hutan kota yang dibangun pada areal permukiman, yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, menyerap karbondioksida, peresap air,

penahan angin, dan peredam kebisingan, berupa jenis komposisi tanaman pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan.

Karakteristik pepohonannya :

1. pohon-pohon dengan perakaran kuat, ranting tidak pernah patah, daun tidak mudah gugur;
2. pohon-pohon penghasil bunga/buah/biji yang bernilai ekonomis.

- c. Tipe kawasan rekreasi dan pariwisata adalah hutan kota yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan dengan jenis pepohonan yang indah dan unik.

Karakteristik pepohonannya :

Pohon-pohon yang indah dan/atau penghasil bunga/buah (vektor) yang digemari oleh satwa, seperti burung, kupu-kupu dan sebagainya..

- d. Tipe kawasan pelestarian plasma nuftah adalah hutan kota yang berfungsi sebagai pelestarian plasma nuftah, yaitu :

1. sebagai konservasi plasma nuftah khususnya vegetasi secara insitu
2. sebagai habitat khususnya untuk satwa yang dilindungi atau dikembangkan.

Karakteristik pepohonannya :

Pohon-pohon langka dan atau unggulan setempat.

- e. Tipe kawasan perlindungan adalah hutan kota yang berfungsi :

1. mencegah atau mengurangi bahaya erosi dan longsor pada daerah dengan kemiringan cukup tinggi dan sesuai karakter tanah.
2. melindungi daerah resapan air untuk mengatasi masalah menipisnya volume air tanah.

Karakteristik pepohonannya :

Pohon-pohon yang memiliki daya evapotransportasi yang rendah.

- f. Tipe kawasan pengamanan adalah hutan kota yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan pada jalur kendaraan dengan membuat jalur hijau dengan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu.

Karakteristik pepohonannya :

Pohon-pohon yang berakar kuat dengan ranting tidak mudah patah, yang dilapisi dengan perdu yang liat, dilengkapi jalur pisang-pisangan dan/atau tanaman merambat dari legum secara berlapis-lapis.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Tanah hak yang dimintakan oleh pemegang hak untuk ditetapkan sebagai hutan kota dalam pasal ini berbeda dengan penetapan tanah hak menjadi hutan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Tanah hak yang ditetapkan menjadi hutan kota dalam pasal ini karena kesadaran pemegang hak dapat dimintakan untuk dijadikan hutan kota.

4

Ayat (2)

Insentif dapat berupa :

- insentif langsung yang antara lain berbentuk subsidi finansial dan/atau natura, infrastruktur, bimbingan teknis dan atau,
- insentif tak langsung yang berupa kebijakan fiskal.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Jangka waktu 15 (lima belas) tahun dimaksudkan untuk adanya jaminan terhadap pemberian insentif dan manfaat ekonomi apabila terjadi perubahan penggunaan atas tanah.

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Perubahan peruntukan hutan kota meliputi perubahan luas, fungsi, tipe dan bentuk hutan kota.

Ayat (2)
Penelitian terpadu dimaksudkan untuk menjamin obyektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah bersama-sama dengan stakeholder/pihak lain yang terkait.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Pengelolaan hutan kota pada tanah negara yang dilakukan oleh masyarakat diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian hak pengelolaan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 23

Huruf a
Penetapan tujuan pengelolaan yang dimaksud adalah dalam rangka optimalisasi fungsi hutan kota.

Huruf b
Penetapan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan memperhatikan lingkungan strategis.

Huruf c dan d
Penetapan kegiatan dan kelembagaan dimaksudkan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, yang meliputi :

1. penetapan organisasi;
2. batas-batas kewenangan pihak yang terkait.

Huruf e

Sitem monitoring dan evaluasi dilakukan melalui penetapan :

1. kriteria;
2. standar;
3. indikator;
4. alat verifikasi.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal26

Cukup Jelas

Pasal 27

Indikator kerusakan dan penurunan fungsi hutan kota ditunjukan oleh penurunan kondisi di sekitar lokasi hutan kota, diantaranya suhu udara, sistem tata air, tingkat erosi, kecepatan angin, keutuhan pepohonan yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi hutan kota.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan mengerjakan, menggunakan dan menduduki adalah setiap kegiatan yang dimaksud untuk mengusahakan, mengubah atau memanfaatkan areal hutan kota untuk kepentingan lain.

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 28

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap tahapan-tahapan dan penyelesaian kegiatan berdasarkan rencana dan tat waktu yang telah disusun, yang meliputi pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan pemanfaatan.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Pengembangan peran serta masyarakat ditempuh melalui gerakan peningkatan kesadaran akan manfaat hutan kota.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pedoman pemberian bantuan teknis meliputi pemilihan lokasi, kesesuaian jenis, teknis rehabilitasi dan konservasi.

Insentif dapat diberikan dalam bentuk penghargaan yang berupa materi atau pencantuman nama pemegang hak sebagai nama hutan kota.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas